



BURID-M

WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR: 100.3.3.3 - 41 - 2026

TENTANG
PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 00782/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 6 Januari 2026 usulan Perubahan Jabatan telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota ini
- KEDUA : Perubahan Jabatan Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Wali Kota ini, dari jabatan sebagaimana tercantum pada lajur 4 ke-dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2026.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 Januari 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 41 - 2026
TENTANG : PERUBAHAN JABATAN PECAHAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	2	3	4	5
1	ELSI FATMASARI, S.Akun 199001102020122008	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
2	WIDIA ASFIATI, S.Ak 199504232020122013	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
3	PUTRI ANGGINI, S.Ak 199606062020122016	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
4	YUNIA REVITA NANDA S.Tr.Ak 199706262020122007	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
5	OKTAVINDA MASA SOLVA, S.M 198410092010012007	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran Kelas Jabatan 5 pada Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan - Badan Keuangan Daerah Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bidang Penetapan dan Pelaporan - Badan Keuangan Daerah Kota Solok
6	FITRI RAHMADANI, S.Ak 199004202020122011	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
7	LUSI FEBRIANI 198402212014062002	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran Kelas Jabatan 5 pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik - Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Seksi Kurikulum dan Peserta Didik - Dinas Pendidikan Kota Solok
8	RINI HANDAYANI S, S.Ikom 198212102010012025	Penata Muda III/a	Pengadministrasi Perkantoran Kelas Jabatan 5 pada Sekretariat - Dinas Pariwisata Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sekretariat - Dinas Pariwisata Kota Solok

9	MASRIL M 197406291998021001	Penata III/c	Pengadministrasi Perkantoran Kelas Jabatan 5 pada TK Pembina Kota Solok – Dinas Pendidikan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Bidang Kebudayaan- Dinas Pendidikan Kota Solok
10	SHEREN DIUSTI DWI PUTRI, S.St 199612152022032007	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kemandirian Membaca – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Pembudayaan Kemandirian Membaca – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Solok
11	ZAHRA RAMADHANI, S.Tr.Ak 199801152020122006	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Sub Bagian Program dan Keuangan - Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Sub Bagian Program dan Keuangan – Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
12	REZA NESIA, S.Keb 198901232017052004	Penata Muda III/a	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Solok	Penelaah Teknis Kebijakan Kelas Jabatan 7 pada Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	ROBERTO OSKAR, S.Kom 198604122009011002	Penata III/c	Pengolah Data dan Informasi Kelas Jabatan 5 pada Bidang Informatika dan Persandian – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Kelas Jabatan 7 Pada Bidang Informatika dan Persandian – Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No.89 Kota Solok, Kode Pos: 27314

Pos Elektronik : bkpsdm@solokkota.go.id Laman : <https://bkpsdm.solokkota.go.id>

Solok, 12 Januari 2025

Nomor : 800.1.3.1/ 10 /BKPSDM-2025

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Wali Kota Solok.
Melalui : Sekretaris Daerah Kota Solok.
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Solok.
Tentang : Perubahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah.
Catatan : bahwa berdasarkan Persetujuan Teknis Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor 00782/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 6
Januari 2026 usulan Perubahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil An.
Elsi Fatmasari, S.Akun, dkk telah dinyatakan memenuhi persyaratan;
Lampiran : Tiga berkas.
Untuk mohon : Mohon kiranya Bapak menandatangani SK Perubahan Jabatan
tanda tangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM,



Bitel, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196805151989011002